



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan, serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dari ancaman dan serangan keamanan informasi, diperlukan pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, perlu menetapkan penyelenggaraan persandian melalui Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Perda Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat (8/235/2020), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
6. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
7. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara;

8. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, persetujuan, atau penolakan atas permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik;
9. Petugas otoritas pendaftaran adalah ASN yang ditunjuk oleh otoritas pendaftaran dan memiliki Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi;
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik;
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik;
16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut;
17. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Persandian dan Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB II

PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Daerah dan ASN melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui BSrE.
- (2) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dan ASN melalui Otoritas Pendaftaran.
- (3) Kepemilikan Sertifikat Elektronik difasilitasi oleh BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (4) Otoritas Pendaftaran berkoordinasi dengan BSrE pada Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pemenuhan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon;
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) Petugas Otoritas Pendaftaran merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam hal petugas Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas Otoritas Pendaftaran dapat dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara melalui BSrE.

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah belum mampu menjadi Otoritas Pendaftaran, tugas dan fungsi Otoritas Pendaftaran tetap berada pada Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 7

- (1) Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. permohonan disampaikan langsung oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
 - b. pemohon wajib memiliki akun surat elektronik dinas pribadi;
 - c. pemohon melampirkan hasil pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada saat pendaftaran;
- (2) dalam hal Sertifikat Elektronik akan digunakan oleh Perangkat Daerah atau aplikasi atau sistem elektronik maka:
 - a. permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh ASN yang telah ditunjuk yang dibuktikan dengan surat penunjukan wewenang untuk mewakili Perangkat Daerah dalam penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. pemohon melampirkan Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan sertifikat elektronik tidak disetujui oleh Badan Siber dan Sandi Negara, ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh Kepala Daerah dan ASN tidak lengkap atau tidak sesuai, Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan.

BAB III PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Berkas pemohon yang telah diperiksa kelengkapannya oleh petugas otoritas pendaftaran dan dinyatakan lengkap akan diusulkan penerbitan rekomendasi sertifikat elektroniknya ke BSrE melalui Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik pemohon akan diterbitkan oleh BSrE setelah verifikasi data lengkap.
- (3) Sertifikat elektronik yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan kembali pembaruan sertifikat elektronik.

BAB IV PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
 - e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dan ASN wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan;
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengiriman surat elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, ASN harus menjaga keamanan:
 - a. Passphrase;
 - b. pasangan Kunci Privat; dan
 - c. Sertifikat Elektronik yang telah dimiliki.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum.
- (3) Kepala Daerah dan ASN tidak diperkenankan untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

BAB V PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, Kepala Daerah dan ASN wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (2) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Kepala Daerah dan ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 14

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan dalam hal:
 - a. habisnya masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
 - b. ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan telah memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku.
- (2) Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan baru.

BAB VI PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan kepada:
 - a. ASN yang telah pensiun; dan/atau
 - b. ASN yang telah meninggal dunia.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui mekanisme:
 - a. otoritas pendaftaran secara berkala memperbarui data ASN yang pensiun dan/atau meninggal dunia ke Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat;

- b. pencabutan dilakukan oleh petugas otoritas pendaftaran pada Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Persandian dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada Tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR